

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

ABSTRAK : - Bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon, telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

A. PEMOHON

1. Nama : HAMZAH
No. KTP/SIM/Paspor : 3209260808720003
Alamat : Blok Pesantren RT/RW: 001/004, Desa Babakan Kec. Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 08 Agustus 1972
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. Nama : DR.DRH.HARDIMAN, MMA
No. KTP/SIM/Paspor : 3674050709560010
Alamat : Jalan Duta Lestari Blok II/10, Blok A VIII. Desa Pisangan, Kec Ciputat Timur, Tangerang Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 07 September 1956
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Purnabakti)

B. **TERMOHON:** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon – selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cirebon, yang berkedudukan di Jl. Dewi Sartika No. 100 Sumber Telp. (0231) 324292/324293. dengan Registrasi Permohonan Nomor : 01/PS/ PWSL.CRB.13.16/XII/2017.

- Dasar Hukum :

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
2. Perbawaslu No. 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota.

- Menetapkan : Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

CATATAN : - Putusan ini dibuat di Cirebon pada tanggal 19 Desember 2017;

- Putusan memuat Kewenangan Panwaslu Kabupaten Cirebon, Kedudukan Hukum, Pokok Permohonan, Hal-hal yang dimohonkan, jawaban termohon, bukti pemohon dan termohon, kesimpulan pemohon dan termohon, Petitum, Kesimpulan dan Menetapkan, Putusan ini memuat 18 Halaman.